



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

ABDUL LATANG, bertempat tinggal di Dusun IV Longgu Sipi, Desa Iwoikondo, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembantah 1**;

LAEIRI, bertempat tinggal di Dusun VI Suka Maju Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembantah 2**;

Selanjutnya Pembantah I dan Pembantah II disebut Para Pembantah;

Bahwa Para Pembantah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu Alam, S.H., dan kawan- kawan, Para Advokat dan pemberi bantuan hukum pada kantor Yayasan bantuan Hukum Kolaka, beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Lantai 1 Ruangan 17, Jalan Khairil Anwar No. 1, Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, email bantuanhukumkolaka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022;

Lawan

MUCHALIK M, bertempat tinggal di Jalan Pintu Selatan Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., dan kawan- kawan, Para Advokat pada kantor Syahiruddin Latif, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Idhata No. 3 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua- Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email muchalik17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Nomor Register 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I adalah pemilik sah sebidang tanah dengan bukti surat keterangan ganti rugi tertanggal 15 Januari 1995 seluas 2 Ha (dua hektare) namun akibat perluasan jalan tersisa \pm 196,5 M x 96,5 M, yang terletak di Desa Iwoikondo (dahulu Kel. Loea), Kecamatan Loea (dahulu Kecamatan Tirawuta), Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kab. Dati II Kolaka) atas nama Abdul Latang selaku pihak kedua/ pemberi ganti rugi/ pembeli, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : Sahira/Jupe;
- Barat : Jupe;

Sedangkan Pelawan II adalah pemilik sah sebidang tanah dengan bukti surat keterangan jual beli tertanggal 20 Mei 1997 seluas 50 M x 200 M, namun pada tahun 2006 sebagian luas tanah telah dijual kepada saudara Abdul Latang (Pelawan I) melalui H. Kadir seluas 100 M x 50 M sehingga sisa luas tanah milik Pelawan II seluas 100 M x 50 M (akibat perluasan jalan tersisa 98 M x 46 M), yang terletak di Desa Iwoikondo (dahulu Kel. Loea), Kecamatan Loea (dahulu Kecamatan Tirawuta), Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kab. Dati II Kolaka), dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Timur : Sungai/ saluran;
- Selatan : Jupe;
- Barat : Abdul Latang;

2. Bahwa untuk Pelawan II, berkurangnya luas lokasi sebagaimana dalam Posita 1 terjadi pada tahun 1998 dikarenakan adanya kerjasama dengan H. Kadir (paman Pelawan II) yang mengelola lahan tersebut dengan komitmen luas tanah milik Pelawan II dibagi 2, sehingga Pelawan II mendapatkan luas 100 M x 50 M sebelah timur dan H. Kadir luas 100 M x 50 M berada di sebelah barat;
3. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II telah menguasai lokasi/ tanah tersebut sebagaimana posita 1 sejak dibeli hingga saat ini dan dijadikan sebagai lahan persawahan yang sudah berproduksi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II merasa dirugikan dan sangat keberatan dengan adanya Penetapan eksekusi Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kka, Jo. Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan;
5. Bahwa keberatan Pelawan I dikarenakan sebagian tanah miliknya bagian sebelah barat yang seluas 46 M (membentang timur ke barat) x 96 M (membentang utara ke selatan) telah masuk dalam objek yang akan dieksekusi (objek sengketa I dalam perkara *aquo*) sesuai yang dimohonkan Terlawan dengan luas $\pm 17.763 \text{ M}^2$;
6. Bahwa keberatan Pelawan II dikarenakan tanah keseluruhan miliknya seluas 100 M x 50 M (akibat perluasan jalan tersisa 98 M x 46 M) telah masuk dalam objek yang akan dieksekusi (objek sengketa II dalam perkara *aquo*) sesuai yang dimohonkan Terlawan dengan luas $\pm 16.014 \text{ M}^2$;
7. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II telah menyampaikan keberatan-keberatan sebagaimana dalil diatas pada saat *konstatering* di lokasi objek sengketa;
8. Bahwa dengan adanya Penetapan eksekusi yang dimaksud telah sangat merugikan Pelawan I dan Pelawan II yang telah menguasai sejak dibeli hingga saat ini secara terus menerus dan hal demikian sejak awal pengelolaan tanah tidak pernah diketahui oleh Para Pelawan bahwa ada Pihak lain yang menguasai dalam hal ini Terlawan Eksekusi, karena sejak Para Pelawan mengelola tanah tersebut tidak pernah ada komplek;
9. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II memohon dengan sangat kepada Hakim memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat melihat fakta dilapangan berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada saat gugatan diajukan oleh Penggugat/ Terlawan eksekusi hingga *konstatering* yang mana Pelawan I dan Pelawan II telah menguasai sebagian objek sengketa yang digugat, namun dalam perkara sebelumnya Pelawan I dan Pelawan II tidak sama sekali dilibatkan dalam perkara *aquo* selaku Tergugat, hingga pada putusan akhir tingkat banding gugatan Penggugat/ Terlawan Eksekusi dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap padahal fakta dilapangan ada pihak lain yang menguasai;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Para Pelawan mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Pokok Perkara
Primair.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan eksekusi Pelawan I dan Pelawan II dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan:
 - Pelawan I adalah pemilik sah tanah seluas $\pm 196,5 \text{ M} \times 96,5 \text{ M}$ (bagian dalam objek sengketa 1), yang terletak di Desa Iwoikondo (dahulu Kel. Loea), Kecamatan Loea (dahulu Kecamatan Tirawuta), Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kab. Dati II Kolaka), dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Sahira/ Jupe;
 - Barat : Jupe;
 - Pelawan II adalah pemilik sah tanah seluas $\pm 98 \text{ M} \times 46 \text{ M}$ (bagian dalam objek sengketa 2), yang terletak di Desa Iwoikondo (dahulu Kel. Loea), Kecamatan Loea (dahulu Kecamatan Tirawuta), Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kab. Dati II Kolaka), dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Sungai/ Saluran;
 - Selatan : Jupe;
 - Barat : Abdul Latang;
4. Menyatakan kepada Terlawan tidak berhak dan tidak sah atas tanah milik Pelawan I dan Pelawan II;
5. Menyatakan membatalkan Penetapan eksekusi nomor 2/ Pdt.G/ 2020/ PN.Kka Jo. Nomor 19/ Pdt.G/ 2020/ PN.Kka;
6. Menyatakan terhadap Terlawan untuk dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum oleh Terlawan;

Subsidiar

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhardin Z. Sapaa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan secara tegas menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam gugatannya kecuali terhadap dalil- dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlawan;
2. Bahwa Pelawan I merupakan saudara kandung dari Sahira (Tergugat IV) dalam perkara gugatan sebelumnya dan Pelawan II merupakan Ipar dari Sulastri (Tergugat II/ istri dari Suardi) dalam perkara gugatan sebelumnya;
3. Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan yang benar, karena alas hak yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan adalah tidak benar;
4. Bahwa Para Pelawan menyatakan telah menguasai lokasi/ tanah sengketa sejak dibeli hingga saat ini tetapi faktanya Terlawan sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Para Pelawan menyatakan telah menguasai lokasi/ tanah sengketa sejak dibeli hingga saat ini secara terus menerus dan Para Pelawan tidak mengetahui bahwa ada pihak lain yang menguasai dalam hal ini Terlawan tetapi faktanya dalam perkara sebelumnya telah dilaksanakan sidang setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka di atas tanah sengketa dimana yang menjadi Tergugat saat itu adalah Sahira (Tergugat



IV) yang merupakan saudara kandung dari Pelawan I dan Sulastri (Tergugat II/ istri dari Suardi) dimana Suardi adalah adik kandung dari Pelawan II sehingga mustahil jika Para Pelawan tidak mengetahuinya dan sejak saat diajukannya gugatan oleh Terlawan yang saat itu menjadi Penggugat hingga pemeriksaan setempat sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap Para Pelawan sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau setidaknya tidaknya menjadi pihak intervensi dalam perkara sebelumnya;

6. Bahwa terhadap obyek sengketa telah terbit putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang hak kepemilikan yang menyatakan bahwa obyek sengketa secara hukum sah milik Pengugat yang saat ini menjadi Terlawan dan telah terbit pula penetapan eksekusinya sehingga gugatan Para Pelawan dalam hal ini adalah suatu bentuk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan bukanlah merupakan gugatan sengketa kepemilikan antara Para Pelawan dengan Terlawan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya Perkara;

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan terbantah telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat keterangan ganti rugi dari pihak pertama atas nama Dahri kepada pihak kedua atas nama Abdul Latang yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Loea Marthin Kara, tanggal 15 Januari 1995, diberi tanda P.1- 1;
- Fotokopi surat keterangan ganti rugi dari pihak pertama Abd. Malik kepada pihak kedua atas nama Lairi yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Loea Marthin Kara, tanggal 20 Mei 1997 diberi tanda P.2- 1;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **BADULU BIN KARAMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti ada masalah tanah Pembantah I dan Terbantah yang dahulunya tanah kering sekarang sudah tanah basah;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Pembantah I terletak di Desa Iwoikondo Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Pembantah I sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas tanah yang dipermasalahkan Pembantah I yaitu:
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan Baharuddin sekarang sudah dijual;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sainuddin;
 - Sebelah barat berbatas dengan Abdul Halik;
 - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah kosong sekarang Saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut karena Saksi hadir pada saat pengukuran, dan yang hadir saat itu Pak Dere, Kohara, Sinangka, lagonya Saksi dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut Saksi, Pembantah I adalah pemilik tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa awalnya lokasi tersebut dibeli oleh Ladering dari Pak Dere, Saksi mengetahuinya karena pada tahun 1994 Ladering datang ke Saksi dan menyampaikan mau membeli lokasi itu sehingga Saksi arahkan ke Pak Dere;
- Bahwa Ladering sekitar tahun 1995 menjual kepada Pembantah I dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) perkapling atau 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pembantah I masih menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut pernah dipermasalahkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jupe, Sahira dan Ahmad Yani;
- Bahwa orang- orang memperoleh tanah disekitar objek sengketa semua dari Pak Dere;
- Bahwa pernah Pak Dere, Terbantah dan Hamase datang menemui Saksi mengenai lokasi yang telah dijual kepada Ladering;
- Bahwa Pak Dere menyangkal jika itu lokasi yang telah dijual ke Ladering, namun Saksi tetap mengatakan jika itu lokasi yang telah dijual, kecuali Dere mau menunjukkan gantinya di tempat lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Dere tidak menggantikan lokasinya Ladering;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti yang diberi tanda P.1-1;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. KADIR BIN SEMMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti ada masalah tanah yang dibeli oleh Pembantah I dari Saksi;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan letaknya di desa Iwoikondo, dahulu kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan sekitar 50 x 100 meter;
- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah rawa sekarang menjadi tanah persawahan;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara, timur dan barat adalah hutan sedangkan sebelah selatan berbatas dengan orang namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah milik Pembantah I yang dibeli dari Saksi pada tahun 1999 dengan harga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi peroleh tanah tersebut dari Laeri, pembagian dari hasil olah lokasi sedangkan Laeri peroleh tanah dari Pak W dengan cara membeli seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Pak W peroleh tanah dari Pak Dere;
- Bahwa lokasi yang Saksi kerjakan luasnya 50 x 200 meter kemudian dibagi 2 (dua) sehingga Laeri mengolah sendiri sedangkan bagian Saksi dijual ke Latang dengan ukuran 50 x 100 meter dan saat itu lokasi masih berbentuk kebun;
- Bahwa Laeri serahkan lokasi ke Saksi pada tahun 1996;
- Bahwa lokasi Saksi dengan Laeri berbatasan langsung yaitu lokasi Saksi disebelah barat dan lokasi Laeri disebelah timur;
- Bahwa pada saat Saksi jual tanah tersebut ke Pembantah I ada suratnya;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada lokasinya Laeri yang dipermasalahkan dalam perkara ini, yang dipermasalahkan hanya lokasinya Latang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terbantah menggugat dan Saksi kenal dengan Jupe, Sahira dan Sulastri yaitu orang yang digugat oleh Terbantah, sedangkan Ahmad Yani, Saksi tidak kenal;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat keterangan ganti rugi tahun 1996, diberi tanda T.1;
- Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tahun 2010, diberi tanda T.2;
- Fotokopi surat keterangan tahun 1996, diberi tanda T.3;
- Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tahun 2010, diberi tanda T.4;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 2 September 2020, diberi tanda T.5;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 64/Pdt/2020/PT KDI, tanggal 9 November 2020, diberi tanda T.6;
- Fotokopi berita acara pertemuan tanggal 24 Februari 2016 antara Lairi dengan Terlawan di rumah Haji Sudirman dan disaksikan oleh H. Mansur, diberi tanda T.7;
- Fotokopi surat pernyataan Lairi tanggal 2 Maret 2016 terkait lokasi tanah milik Terlawan yang diolah oleh Suardi (adik Lairi), diberi tanda T.8;
- Fotokopi Foto saat Lairi membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait lokasi tanah milik Terlawan yang diolah oleh Suardi (adik Lairi) diberi tanda T.9;
- Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah atas nama Hamase, tanggal 15 Oktober 2010, diberi tanda T.10;
- Fotokopi pemberitahuan pelaksanaan *constatering* Nomor: W23.U4/121/HK.02/1/2022, tanggal 10 Januari 2022 dari Pengadilan Negeri Kolaka, diberi tanda T.11;
- Fotokopi permintaan bantuan pengamanan Nomor: W23.U4/393/HK.02/2/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari Pengadilan Negeri Kolaka, diberi tanda T.12;
- Fotokopi permintaan bantuan pengamanan Nomor: W23.U4/779/HK.02/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 dari Pengadilan Negeri Kolaka, diberi tanda T.13;
- Fotokopi permintaan bantuan pengamanan Nomor: W23.U4/1465/HK.02/6/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari Pengadilan Negeri Kolaka, diberi tanda T.14;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi daftar nama- nama keluarga pewaris tanah adat leluhur lokasi Woikondo/ Imondi, Kelurahan Loea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, tanggal 23 November 1980, diberi tanda T.15;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda T.10 merupakan fotokopi dari fotokopi dan masing- masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terbantah telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. MARWATI BINTI DERE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah basah atau persawahan;
- Bahwa luas lokasi yang dipermasalahkan kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan di desa Iwoikondo, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa batas tanah yang dipermasalahkan yaitu:

Objek yang pertama;

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan usaha tani;
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah timur berbatasan dengan Dere berupa tanah sawah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Hardi;

Objek yang kedua;

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan usaha tani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hamase;
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah selatan berbatasan dengan alm. Dalwin dan H. Hardin berupa tanah sawah;
- Bahwa saat ini yang kuasai tanah sengketa adalah Terbantah sejak membeli;
- Bahwa objek I Terbantah memperoleh dari Dere dengan cara membeli pada tahun 1996 dengan luas 2 (dua) hektar namun Saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa objek II Terbantah peroleh dari Labarisi dengan cara membeli pada tahun 1996 dengan luas 2 (dua) hektar namun Saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terbantah memperoleh lokasi tersebut dari Dere namun Saksi lupa waktunya tetapi pada saat Terbantah menjabat sebagai Danramil Tirawuta;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Labarisi adalah om atau pamannya Dere;
- Bahwa Dere memperoleh tanah dari Latamoro sebagai orang yang dituakan;
- Bahwa objek yang diperkarakan oleh Terbantah dengan Jupe sama dengan lokasi yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Desa Iwoikondo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat penguasaan fisik atas nama Terbantah seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi pernah dengar lokasi sudah mau dieksekusi oleh Pengadilan tetapi belum selesai;
- Bahwa Saksi tahu ada lokasi Pembantah I di Iwoikondo tetapi jauh jaraknya dari tanah sengketa 2 (dua) sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa menurut Saksi, tanah Pembantah I dan Pembantah II tidak masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T.1, T. 3 dan T.15 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laeri namun Saksi tidak mengetahui kalau dia memiliki tanah di Iwoikondo, tetapi adiknya bernama Suhardi (alm) pernah membawakan Saksi, surat dari Abdul Halik W pada tahun 2000-an, lalu Saksi memanggil Abdul Halik W dan minta untuk ditunjukkan lokasinya dan ditunjukkan ada di sebelah jalan dari objek sengketa 2 (dua) dengan ukuran 50 x 100 meter;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, pemeriksaan setempat/ *descente* tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah pula mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah pada pokoknya adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah yang masing- masing dikuasai oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah 1, sebagian telah dimohonkan eksekusi oleh Terbantah seluas 46 M x 96 M dan tanah seluas 98 M x 46 M yang dikuasai oleh Pembantah 2, keseluruhannya telah dimohonkan eksekusi oleh Terbantah dan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 2/ Pdt.G/2020/ PN Kka Jo Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN Kka;

Menimbang bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya yaitu Para Pembantah bukanlah Pembantah yang benar karena alas hak yang dijadikan dasar untuk mengajukan bantahan adalah tidak benar dan Terbantah adalah pemilik sah secara hukum atas tanah sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut, yaitu Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa Pembantah 1 adalah saudara kandung dari Sahira yang dahulunya bertindak sebagai Tergugat 4, bahwa Pembantah 2 merupakan ipar dari Sulastri yang dahulunya bertindak sebagai Tergugat 2;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Iwoikondo (dahulu Kel. Loea), Kecamatan Loea (dahulu kecamatan Tirawuta), Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kabupaten Dati II Kolaka yang saat ini telah dimohonkan eksekusi oleh Terbantah;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Para Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil pokok bantahan Para Pembantah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan pengajuan perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya huruf (d) yaitu semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 379 Rv disebutkan pula mengenai perlawanan pihak ketiga yaitu "Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini";

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Kka



Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi”, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1993, cetakan Kesatu, halaman 33) juga mengemukakan: Dalam proses *derden verzet*, Pelawan harus menarik para pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan sebagai pihak Terlawan. Mengabaikan penarikan semua pihak yang terlibat dalam putusan sebagai pihak Terlawan, menyebabkan gugatan perlawanan tidak memenuhi syarat formal, karena dianggap mengandung “*error in persona*” dalam arti pihak yang dilawan tidak lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan Pasal 379 Rv serta pendapat dari M. Yahya Harahap sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Terbantah yang diberi tanda T.5 dan T.6, menurut Majelis Hakim Para Pembantah tidak menarik semua pihak yang terlibat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum dalam pengajuan bantahannya sehingga menyebabkan bantahan Para Pembantah mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak maka bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi terhadap bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima, maka Para Pembantah sebagai pihak yang kalah harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 379 Rv dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp538.000,00,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Enteng, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enteng, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp100.000,00,- |
| 3. Panggilan | : Rp328.000,00,- |
| 4. Biaya sumpah | : Rp60.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp538.000,00,- |



Pengadilan Negeri Kolaka
Panitera Tingkat Pertama
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Bantahan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN.Kka